MURNI TEGUH
HOSPITALS

PT MURNI SADAR Tbk
Jl. Jawa No. 2 Medan 20231 - Sumatra Utara, INDONESIA || Telp. 061 - 8050 1 888 || email. corporate-secretary@rsmurniteguh.com

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. MURNI SADAR TBK**

**NO.:004/SK/PTMS/I/2022**

**TENTANG**

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS**

**DEWAN KOMISARIS PT. MURNI SADAR TBK**

**Menimbang :**

a. Bahwa untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif sesuai dengan visi dan misi perusahaan
b. Bahwa seiring perkembangan perusahaan yang semakin berkembang dan telah menjadi perusahaan publik (terbuka) berskala nasional, kompetitif di era globalisasi diperlukan kejelasan tugas , wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris
c. Bahwa untuk mendukung hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
5. Anggaran Dasar Perseroan PT. Murni Sadar Tbk.

**Memutuskan :**

Menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Murni Sadar Tbk tentang Piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:

## BAB I
## PENDAHULUAN

### Pasal 1
### Definisi

Dalam Piagam Dewan Komisaris ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.
5. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
6. Perseroan adalah PT Murni Sadar Tbk.
7. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
8. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
9. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
10. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

## BAB II
## LANDASAN HUKUM, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2
### Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
7. Anggaran dasar Perseroan.

**Pasal 3**
**Misi**

Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam mengawasi kinerja Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Piagam ini juga untuk membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan bagi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

**Pasal 4**
**Maksud dan Tujuan**

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif

**BAB III**
**KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 5**
**Struktur Keanggotaan**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari:

a. seorang Presiden Komisaris;
b. seorang Komisaris.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.
3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

**Pasal 6**
**Persyaratan Keanggotaan**

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum:
   c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      1) Tidak pernah dinyatakan pailit:
      2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
      dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      3) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara
      dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
      4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         a) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
         b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
         c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
         d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan
         e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
   b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan, dan
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung dan/atau tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3. Kesediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

**Pasal 7**
**Rangkap Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lainnya; dan
   b. anggota Dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lainnya.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 ( lima ) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK 33/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

**Pasal 8**
**Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
3. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam anggaran dasar Perseroan.

4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan tetap independen kepada RUPS sesuai Pasal 25 POJK 33/2014.
7. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
8. Apabila Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

**Pasal 9**
**Pengunduran Diri**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini paling lambat 90 ( Sembilan puluh ) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan *informasi* kepada *masyarakat dan* menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 ( dua ) hari kerja setelah :
   a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2
   b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

**BAB IV**
**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG**

**Pasal 10**
**Tugas Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib:
   a. Melakukan *pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi pada* umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
   b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar Perseroan,peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan

c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada dalam ayat 1, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
7. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.
8. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit , Komite Nominasi dan Remunerasi dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
12. Tugas Presiden Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
13. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

## Pasal 11
## Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.

2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**Pasal 12**
**Wewenang Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan

kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
10. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS
11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Permintaan data, informasi dan/atau laporan perusahaan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan
14. Dewan komisaris dapat menjalankan fungsi Direksi, apabila dalam keadaan semua jabatan anggota direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh Dewan Komisaris

## BAB V
## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### Pasal 13
### Ketentuan Umum

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
6. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.

8. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dimulai.
9. Mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroan
10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
11. Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

**Pasal 14**
**Keputusan Rapat**

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang , maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
4. Hasil rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
5. Hasil rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3, dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
7. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil secara demikian , mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

**Pasal 15**
**Hubungan Kerja**

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS,
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 POJK 33/2014 dan Komisaris Independen wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 POJK 33/2014 selama menjabat.
4. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian/kompetensi/expertise dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan perusahaan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
6. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

## BAB VI
## TRANSPARANSI, PEDOMAN PERILAKU, KODE ETIK DAN WAKTU KERJA

**Pasal 16**
**Transparansi**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut :

1. Mengungkapkan ( jika ada ) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 ( dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris , anggota Dewan komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

**Pasal 17**
**Pedoman Perilaku dan Kode Etik**

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya , setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, Undang-undang berlaku yang terkait 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha perseroan
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

**Pasal 18**
**Cuti/Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut :

1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

**Pasal 19**
**Waktu Kerja**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

## BAB VII
## ORIENTASI DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

**Pasal 20**
**Program Orientasi**

Program Orientasi diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

**Pasal 21**
**Cakupan Program Orientasi**

1. Pengetahuan mengenai Perseroan seperti :
   a. Visi, Misi , Maksud dan Tujuan Perseroan;
   b. Strategi dan Rencana ( jangka menengah dan jangka panjang ) Perseroan;
   c. Kinerja Operasional & Keuangan Perseroan;
   d. Pengelolaan Risiko dan Risk Appetite Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris antara lain :
   a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
   b. Waktu kerja;
   c. Hubungan dengan anggota Direksi;
   d. Regulasi pemerintah terutama dibidang kesehatan, OJK dan Bursa Efek
3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Orientasi dapat :
   a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen dibawahnya.
   b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.
   c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan / cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi / Manajemen.

**Pasal 22**
**Dokumen Orientasi Dewan Komisaris**

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris adalah antara lain :

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Rencana Bisnis/ Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
4. Laporan Tahunan Perseroan.

**Pasal 23**
**Program Pelatihan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian , keuangan, perumahsakitan dan sebagainya serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan Perseroan melalui *seminar , Visit, benchmark* dan *Brainstorming*.

**BAB VIII**
**MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN**

**Pasal 24**
**Masa Berlaku**

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Dewan Komisaris ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

**Pasal 25**
**Kepatuhan**

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Dewan Komisaris ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**BAB IX**
**PENUTUP**

**Pasal 26**
**Penutup**

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Dewan Komisaris akan mengacu kepada anggaran dasar perseroan.
2. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
3. Piagam Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara berkala atau diubah apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Di tetapkan di Medan

Pada tanggal 06 Januari 2022

**Dewan Komisaris**

| | |
|---|---|
| **Tjhin Ten Chun.** | **dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An., KIC., MARS** |
| Presiden Komisaris | Komisaris Independen |